

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan SE No. 2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring

Sehubungan dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ) bagi penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik dan Otomasi, maka ketentuan dalam SE No. 2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring perlu disesuaikan menjadi sebagai berikut.

1. Menambah ketentuan baru pada angka I.A mengenai Jenis dan Besarnya Biaya Kliring Pada Kliring Lokal Secara Elektronik yang dijadikan angka 4, yang berbunyi sebagai berikut :

“4. Bagi Peserta yang memanfaatkan SIKJJ dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.”

2. Menambah ketentuan baru pada angka I.B mengenai Jenis dan Besarnya Biaya Kliring Pada Kliring Lokal Secara Otomasi yang dijadikan angka 4, yang berbunyi sebagai berikut :

“4. Bagi Peserta yang memanfaatkan SIKJJ dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.”

3. Menambah ketentuan baru pada angka II mengenai Biaya Tambahan Pada Sistem Kliring Elektronik, Otomasi, dan Semi Otomasi yang dijadikan angka 3, yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Dalam hal Peserta mengajukan permintaan salinan warkat atas warkat yang telah diproses dalam Kliring maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

DASP